

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak disepakatinya Agenda 2030 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Sidang Umum ke-70 yang berlangsung di New York, Amerika Serikat, pada September 2015, dunia memasuki era baru dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan global yang berorientasi pada keberkelanjutan.¹ Agenda ini dituangkan dalam dokumen “*Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*”, yang secara resmi melahirkan *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs dirancang sebagai kerangka pembangunan universal yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menekankan aspek keadilan sosial, pelestarian lingkungan, serta penguatan tata kelola pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

SDGs merupakan kelanjutan dari program *Millennium Development Goals* (MDGs) yang telah berakhir pada tahun 2015. Berbeda dengan MDGs yang terdiri dari 8 tujuan dan 21 sasaran dengan cakupan terbatas, SDGs hadir dengan struktur yang lebih komprehensif melalui 17 tujuan dan 169 target pembangunan. Tujuan-tujuan tersebut mencakup berbagai aspek fundamental kehidupan manusia, mulai dari pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, kesetaraan gender, hingga perlindungan lingkungan dan penguatan kemitraan global.²

Keunggulan utama SDGs terletak pada sifatnya yang universal, inklusif, dan partisipatif. Tidak seperti MDGs yang lebih berorientasi pada negara berkembang, SDGs berlaku bagi seluruh negara tanpa terkecuali, baik negara maju, berkembang, maupun kurang berkembang. Selain itu,

¹ Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. (New York: United Nations, 2015).

² United Nations. *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. (New York: United Nations, 2015). Retrieved from <https://sdgs.un.org/2030agenda>. di akses pada 11 Mei 2023. Pada 14.00 WIB.

implementasi SDGs tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan nonpemerintah, seperti masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi, lembaga keagamaan, serta komunitas lokal. Dengan demikian, SDGs menuntut adanya sinergi dan kolaborasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan guna memastikan tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Di Indonesia, komitmen terhadap pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDGs) ditunjukkan melalui penguatan kerangka kebijakan dan regulasi di tingkat nasional hingga daerah. Salah satu regulasi utama yang menjadi landasan implementasi SDGs adalah Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.³ Peraturan ini menegaskan bahwa pencapaian SDGs merupakan bagian integral dari agenda pembangunan nasional yang harus diintegrasikan ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan di seluruh sektor dan tingkatan pemerintahan. Melalui regulasi tersebut, pemerintah berupaya memastikan bahwa pembangunan nasional tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, pemerataan kesejahteraan, serta keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.⁴

Lebih lanjut, komitmen terhadap SDGs juga diperkuat melalui berbagai peraturan pelaksana dan kebijakan turunan yang mengatur peran kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan nonpemerintah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Implementasi SDGs di Indonesia dilakukan dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta

³ Kementerian PPN/Bappenas: *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi - Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs)*'.

⁴ Bappenas. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2017).

komunitas lokal. Pendekatan ini menegaskan bahwa keberhasilan SDGs sangat bergantung pada sinergi lintas sektor dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Pada level desa, implementasi SDGs semakin dipertegas melalui terbitnya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Regulasi ini menjadi pedoman strategis bagi pemerintah desa dalam menyusun perencanaan dan penganggaran pembangunan desa dengan mengadopsi prinsip-prinsip SDGs ke dalam kebijakan pembangunan yang dikenal sebagai *SDGs Desa*. SDGs Desa dirancang sebagai upaya konkret untuk menerjemahkan tujuan pembangunan global ke dalam konteks lokal desa dengan memperhatikan potensi, permasalahan, serta kearifan lokal yang dimiliki masing-masing desa.⁵

Melalui penerapan SDGs Desa, pembangunan desa tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik semata, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pengurangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, serta pelestarian lingkungan desa. Dengan demikian, SDGs Desa menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan, sekaligus memperkuat peran desa sebagai subjek utama dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dan global.

Pentingnya peran desa dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) mendorong pemerintah Indonesia untuk mengembangkan pendekatan pembangunan yang lebih kontekstual dan berbasis lokal melalui peluncuran konsep *SDGs Desa* oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).⁶

Inisiatif ini lahir dari kesadaran bahwa desa merupakan fondasi utama

⁵ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2020a). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021*. Jakarta: Kemendesa PDTT.

⁶ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2020c). *Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021*. Jakarta: Kemendesa PDTT.

pembangunan nasional, sekaligus ruang strategis untuk mengatasi berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara langsung. Oleh karena itu, pencapaian SDGs secara nasional tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan pembangunan di tingkat desa.⁷ SDGs Desa merupakan adaptasi dan penerjemahan tujuan-tujuan pembangunan global ke dalam indikator-indikator pembangunan yang lebih operasional, relevan, dan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat desa. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemenuhan aspek-aspek fundamental kehidupan masyarakat desa, seperti SDG 1: Desa Tanpa Kemiskinan yang berfokus pada pengurangan kemiskinan struktural, SDG 2: Desa Tanpa Kelaparan melalui penguatan ketahanan pangan lokal, SDG 3: Kesehatan dan Kesejahteraan dengan peningkatan layanan kesehatan dasar, serta SDG 5: Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang mendorong peran aktif perempuan dalam pembangunan desa. Selain itu, SDGs Desa juga mencakup SDG 7: Akses Energi Andal, Terjangkau, dan Modern, SDG 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, SDG 10: Desa Tanpa Kesenjangan, serta SDG 11: Desa Ramah Lingkungan dan berkelanjutan.⁸

Melalui pendekatan SDGs Desa, desa tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai objek atau penerima kebijakan pembangunan dari pemerintah pusat, melainkan sebagai subjek dan aktor utama pembangunan yang memiliki kapasitas, kemandirian, serta daya inovasi. Pemerintah desa didorong untuk menggali, mengelola, dan mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun modal sosial, secara berkelanjutan dan partisipatif. Dengan demikian, SDGs Desa menjadi instrumen strategis dalam memperkuat pembangunan desa yang inklusif, berkeadilan, dan

⁷ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. *SDGs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. (Jakarta: Kemendes PDTT, 2020).

⁸ Kementerian PPN/Bapenas: *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi - Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs)*'.

berkelanjutan, sekaligus mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional yang selaras dengan agenda pembangunan global.⁹

Dengan demikian, implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) di tingkat desa tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan administratif atau teknokratis yang hanya berfokus pada pemenuhan indikator dan laporan capaian pembangunan. Lebih dari itu, implementasi SDGs di desa menyangkut proses transformasi sosial, budaya, dan kelembagaan yang menuntut perubahan cara pandang dalam mengelola pembangunan. Desa dituntut untuk mampu membangun tata kelola yang partisipatif, transparan, dan berkeadilan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat dan merasakan manfaat pembangunan secara nyata dan berkelanjutan.¹⁰ Desa yang mampu mengelola sumber dayanya secara produktif, adil, dan berorientasi pada keberlanjutan akan menjadi pilar utama dalam mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif dan resilien. Pengelolaan sumber daya desa yang baik tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat desa dalam menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal. Dalam konteks inilah, keberadaan lembaga ekonomi desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki posisi yang sangat strategis dan krusial.

Oleh karena itu, keberadaan lembaga ekonomi desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi sangat penting, karena memiliki peran ganda: sebagai penggerak perekonomian lokal dan sebagai instrumen strategis dalam mendukung pencapaian berbagai target SDGs.¹¹ Ketika BUMDes dikelola secara profesional, inklusif, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat desa, maka dampaknya tidak hanya meningkatkan pendapatan desa, tetapi juga memperkuat kapasitas sosial

⁹ Bappenas. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2017).

¹⁰ Ibid.

¹¹ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. *Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. (Jakarta: Kemendes PDTT, 2021).

masyarakat, membuka lapangan kerja, melestarikan lingkungan, dan memperkuat kohesi sosial di tingkat lokal.¹² Pendekatan ini tidak hanya menempatkan desa sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai aktor utama yang berdaya, yang mampu memanfaatkan potensi lokal secara optimal dan berkelanjutan.¹³

Dengan demikian, implementasi SDGs di tingkat desa bukan hanya persoalan administratif atau teknokratis, tetapi juga menyangkut transformasi sosial, budaya, dan kelembagaan. Desa yang mampu mengelola sumber dayanya secara produktif, berkeadilan, dan berkelanjutan akan menjadi pilar utama dalam mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif dan resilien. Oleh karena itu, keberadaan lembaga ekonomi desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi sangat penting, karena memiliki peran ganda: sebagai penggerak perekonomian lokal dan sebagai instrumen strategis dalam mendukung pencapaian berbagai target SDGs.¹⁴ Ketika BUMDes dikelola secara profesional, inklusif, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat desa, maka dampaknya tidak hanya meningkatkan pendapatan desa, tetapi juga memperkuat kapasitas sosial masyarakat, membuka lapangan kerja, melestarikan lingkungan, dan memperkuat kohesi sosial di tingkat lokal.¹⁵

Dalam kerangka pembangunan nasional Indonesia, desa memiliki posisi yang semakin penting, bukan hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang aktif berpartisipasi dalam merancang, mengelola, dan mengevaluasi pembangunan yang berlangsung. Seiring dengan adanya perubahan paradigma tersebut, lahirlah berbagai regulasi yang memberikan ruang bagi desa untuk mengelola potensi sumber daya

¹²R. Firdaus, 'Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Manding Laok Kec. Manding Kab. Sumenep', *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1.7 (2020), pp. 1387–94.

¹³Kementerian PPN/Bapenas: *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi - Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs)*'.

¹⁴Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. *Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. (Jakarta: Kemendes PDTT, 2021).

¹⁵R. Firdaus, 'Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Manding Laok Kec. Manding Kab. Sumenep', *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1.7 (2020), pp. 1387–94.

yang dimilikinya, salah satunya melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Proses ini dimulai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Nomor 23 Tahun 2014,¹⁶ yang memberikan legitimasi hukum bagi desa untuk mendirikan badan usaha yang dapat mendorong kemandirian ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.¹⁷ Konsep BUMDes ini kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 tentang Desa, yang mengatur lebih lanjut tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDes sebagai salah satu alat penting untuk mengoptimalkan potensi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.¹⁸

Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2006), BUMDes memiliki tujuan yang jelas, yakni mendorong kemandirian ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan memperkuat pengelolaan usaha berbasis potensi lokal yang ada.¹⁹ BUMDes adalah badan usaha yang sepenuhnya dimiliki dan dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat dengan tujuan mengembangkan perekonomian lokal, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mengoptimalkan potensi desa untuk kesejahteraan warga. BUMDes diharapkan menjadi instrumen yang tepat untuk mengimplementasikan Pendapatan Asli Desa (PAD).²⁰ Pada awal berdirinya, BUMDes Murni Jaya mengembangkan unit usaha simpan pinjam yang bertujuan untuk menyediakan akses modal bagi masyarakat yang membutuhkan, baik untuk usaha kecil maupun untuk kebutuhan

¹⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian berubah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan kemudian terakhir diperbaharui melalui UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁷ Bambang Adhi Pamungkas, ‘Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Implementation of the Post-Regulation Autonomy of Village Number 6 of 2014 Concerning Village’, Jurnal USM Law Review Vol 2 No 2 Tahun 2019, 2.2 (2016), 219.

¹⁸ Zulkarnain Ridlwan, ‘Payung Hukum Pembentukan BUMDes’, FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, 7.3 (2015), pp. 355–71, doi:10.25041/fiatjustisia.v7no3.396.

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2006).

²⁰ Yuliani. “Peran BUMDes dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Desa: Studi Kasus di Kabupaten Sleman.” *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 18(2), 2020) 155–168.

pribadi seperti biaya pendidikan dan kesehatan. Namun, pada tahun 2017, untuk menjawab kebutuhan warga akan pelayanan administratif, BUMDes memperluas jenis usahanya dengan membuka toko alat tulis kantor (ATK), fotokopi, serta pembayaran multiguna.²¹ Unit usaha ini berfungsi untuk mempermudah warga dalam mengurus berbagai dokumen penting seperti KTP, KK, akta kelahiran, akta kematian, dan sertifikat tanah.²² Selain itu, unit ini juga mendukung pemerintahan desa dalam pengolahan dan pembaruan data kependudukan.

BUMDes Murni Jaya merupakan salah satu Badan Usaha Milik Desa yang tergolong sangat sukses dan berkembang pesat dibandingkan BUMDes lainnya. Dengan mengelola sembilan unit usaha yang beragam, BUMDes Murni Jaya tercatat sebagai BUMDes dengan jumlah unit usaha terbanyak di Kabupaten Jombang. Keberagaman unit usaha tersebut tidak hanya mencerminkan kuatnya basis ekonomi desa, tetapi juga menjadi strategi efektif dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat serta mendorong peningkatan pendapatan dan aktivitas ekonomi desa secara keseluruhan.²³ Setiap unit usaha dikelola dengan pendekatan yang profesional dan berbasis potensi lokal, sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Pengembangan setiap unit usaha BUMDes Murni Jaya dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitannya terhadap berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs). Orientasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan BUMDes tidak hanya diukur dari aspek keuntungan ekonomi semata, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pengentasan kemiskinan, penciptaan pekerjaan layak, pengurangan kesenjangan, serta peningkatan kesejahteraan sosial

²¹ Siti Ria Kurniawati, Ahmad Fajar Jaelani, and Masyhudan Dardiri, ‘Analisis Potensi Dan Minat Masyarakat Dalam Program Badan Usaha Milik Desa Murni Jaya Di Desa Sumbermulyo Kabupaten Jombang Tahun 2021’, *DINAMIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2.2 (2022), pp. 94–101, doi:10.33752/dinamis.v2i2.516.

²² Bumdes Murni Jaya, ‘[Https://Sumbermulyo-Jombang.Des.Id/Category/Bumdes/](https://Sumbermulyo-Jombang.Des.Id/Category/Bumdes/)’. Di akses pada 10 Mei 2025 pukul 14:34 WIB.

²³ Ibid.

masyarakat desa. Dengan demikian, BUMDes Murni Jaya dapat dipandang sebagai model pengelolaan ekonomi desa yang mampu mengintegrasikan kepentingan ekonomi lokal dengan agenda pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.

Selain itu, capaian BUMDes Murni Jaya semakin menguat dengan masuknya Desa Sumbermulyo ke dalam daftar empat besar penerima Dana Desa (DD) dengan alokasi sebesar Rp 1,602,681.000.²⁴ Pencapaian tersebut menunjukkan keberhasilan pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa secara efektif, efisien, dan akuntabel, sekaligus menjadi indikator adanya pengakuan dari pemerintah dan masyarakat terhadap kinerja pembangunan desa. Pengelolaan Dana Desa yang terarah, sinergis, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat turut memperkuat peran BUMDes Murni Jaya.

Perkembangan unit usaha BUMDes Murni Jaya yang berlangsung secara bertahap sejak tahun 2015 menunjukkan dinamika pengelolaan ekonomi desa yang adaptif terhadap kebutuhan dan potensi lokal.²⁵ Diversifikasi usaha yang mencakup sektor keuangan, jasa, pertanian, perikanan, pariwisata desa, hingga layanan berbasis teknologi digital mencerminkan strategi BUMDes dalam memperkuat struktur ekonomi desa dan meningkatkan kemandirian masyarakat. Daya tarik pengembangan tersebut semakin terlihat dari besarnya alokasi modal yang ditanamkan pada unit-unit usaha strategis, khususnya unit Kolam Renang yang menyerap modal tertinggi sebesar Rp400.000.000, menjadikannya investasi terbesar dalam sejarah pengembangan BUMDes Murni Jaya. Selain itu, investasi signifikan juga dialokasikan pada unit Kolam Pancing dan Pembesaran Ikan sebesar Rp250.000.000, serta Jaringan WiFi Desa

²⁴ Tribun Manado, *Daftar 50 Desa Penerima Dana Desa Terbanyak di Kabupaten Jombang*. <https://manado.tribunnews.com/2025/02/28/daftar-50-desa-penerima-dana-desa-terbanyak-di-kabupaten-jombang-2025> di akses pada 10 Maret 2025 pukul 11:34 WIB.

²⁵ Siti Ria Kurniawati, Ahmad Fajar Jaelani, and Masyhudan Dardiri, ‘*Analisis Potensi Dan Minat Masyarakat Dalam Program Badan Usaha Milik Desa Murni Jaya Di Desa Sumbermulyo Kabupaten Jombang Tahun 2021*’, *DINAMIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2.2 (2022), pp. 94–101, doi:10.33752/dinamis.v2i2.516.

sebesar Rp200.000.000, yang menunjukkan orientasi BUMDes terhadap penguatan sektor produktif dan teknologi desa. Besarnya skala permodalan tersebut menegaskan posisi BUMDes Murni Jaya sebagai aktor ekonomi desa yang strategis, namun sekaligus menuntut pengelolaan yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Dengan tata kelola yang baik serta fokus pada pengembangan potensi lokal yang selaras dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), BUMDes Murni Jaya tampil sebagai contoh konkret penggerak ekonomi berkelanjutan di tingkat desa. BUMDes ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian tujuan ekonomi, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap berbagai target SDGs, seperti pengurangan kemiskinan, penghapusan kelaparan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta pengembangan desa yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui beragam unit usaha yang dikelola, BUMDes Murni Jaya berperan sebagai agen perubahan yang mampu mengintegrasikan kearifan lokal dengan pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara seimbang, sehingga mendukung terwujudnya pembangunan desa yang berdaya saing dan berkelanjutan.²⁶

BUMDes menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa. Lembaga ini berfungsi tidak hanya sebagai pengelola potensi lokal, tetapi juga sebagai wadah pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan sosial.²⁷ Keberadaan BUMDes juga menjadi sarana strategis bagi pemerintah desa untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Desa (PAD) serta memperkuat kelembagaan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang transparan dan berorientasi pada pemberdayaan, BUMDes mampu berkontribusi langsung pada pencapaian berbagai tujuan SDGsmelalui berbagai unit usahanya seperti Pujasera, Simpan Pinjam, dan

²⁶ Bumdes Murni Jaya, ‘[Https://Sumbermulyo-Jombang.Desa.Id/Category/Bumdes/](https://Sumbermulyo-Jombang.Desa.Id/Category/Bumdes/)’. Di akses pada 10 Mei 2025 pukul 14:34 WIB.

²⁷ Siti Ria Kurniawati, Ahmad Fajar Jaelani, and Masyhudan Dardiri, ‘*Analisis Potensi Dan Minat Masyarakat Dalam Program Badan Usaha Milik Desa Murni Jaya Di Desa Sumbermulyo Kabupaten Jombang Tahun 2021*’, *DINAMIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2.2 (2022), pp. 94–101, doi:10.33752/dinamis.v2i2.516.

PPOB, BUMDes Murni Jaya berhasil mendukung SDG 1: Desa Tanpa Kemiskinan, dengan membuka lapangan kerja baru dan membantu masyarakat memperoleh penghasilan yang lebih stabil. Kedua, keberadaan unit usaha pangan lokal mendukung SDG 2: Tanpa Kelaparan, dengan mendorong kemandirian pangan di tingkat desa. Ketiga, BUMDes turut berkontribusi pada SDG 3: Kesehatan dan Kesejahteraan, misalnya dengan penyediaan fasilitas publik dan dukungan kegiatan kebersihan lingkungan yang menjaga kesehatan warga.²⁸

Selanjutnya, melalui keterlibatan aktif perempuan dalam berbagai unit usaha seperti pengelolaan Pujasera dan Simpan Pinjam, BUMDes mendukung SDG 5: Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Kemudian, pengelolaan jaringan WiFi desa dan layanan digital PPOB menunjukkan dukungan terhadap SDG 7: Akses Energi Andal, Terjangkau, dan Modern, karena mempermudah akses masyarakat terhadap teknologi dan layanan modern. Selain itu, kegiatan ekonomi inklusif yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat berpengaruh pada SDG 10: Desa Tanpa Kesenjangan, karena BUMDes membuka peluang yang sama bagi seluruh warga untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat ekonomi. Terakhir, melalui program kebersihan, penghijauan, dan pemanfaatan lahan desa secara produktif, BUMDes Murni Jaya juga berkontribusi terhadap SDG 11: Desa Ramah Lingkungan dan Berkelaanjutan. Dengan demikian, BUMDes Murni Jaya menjadi model nyata penerapan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa, yang tidak hanya meningkatkan perekonomian lokal tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dan lingkungan, sejalan dengan semangat SDGs Desa.²⁹

Salah satu contoh implementasi nyata peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dapat dilihat pada BUMDes Murni Jaya di Desa

²⁸ Kementerian PPN/Bapenas: *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi - Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs)*'.

²⁹ Ibid.

Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang.³⁰ BUMDes ini didirikan pada tahun 2015 berdasarkan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2015 sebagai bentuk komitmen pemerintah desa dalam memperkuat kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada awal pendiriannya, BUMDes Murni Jaya hanya mengelola satu unit usaha simpan pinjam yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan permodalan masyarakat desa, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil.³¹

Seiring dengan perkembangan waktu, BUMDes Murni Jaya mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan mengelola sembilan unit usaha yang bergerak di berbagai sektor, seperti perdagangan, jasa, pariwisata, dan teknologi informasi. Diversifikasi unit usaha tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan desa dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi desa serta mendorong pemanfaatan potensi lokal secara optimal dan berkelanjutan. Selain itu, keberadaan BUMDes Murni Jaya turut menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya tata kelola usaha desa yang profesional, partisipatif, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, sehingga selaras dengan tujuan SDGs Desa.

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Murni Jaya di Desa Sumbermulyo menunjukkan kesesuaian yang kuat dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda. Temuan lapangan mengindikasikan bahwa pengembangan unit-unit usaha BUMDes tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian keuntungan ekonomi (*profit oriented*), tetapi juga diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan sosial, keadilan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.³²

Hal ini tercermin dari upaya BUMDes dalam membuka lapangan kerja,

³⁰ Bumdes Murni Jaya, ‘<Https://Sumbermulyo-Jombang.Desa.Id/Category/Bumdes/>’. Di akses pada 10 Mei 2025 pukul 14:34 WIB.

³¹ Ibid.

³² Jamal al-Din ‘Atiyyah, *Towards Realization of the Higher Intents of Islamic Law: Maqasid al-Shariah A Functional Approach* (Herndon, VA & London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), hlm

memberikan akses permodalan yang adil, mendorong partisipasi masyarakat, serta mengelola potensi desa secara bertanggung jawab. Pendekatan tersebut sejalan dengan kerangka *Maqashid Syariah* Jasser Auda yang menekankan nilai kemanusiaan, keadilan, keberlanjutan, dan pembangunan yang holistik. Prinsip tersebut juga selaras dengan pandangan Islam yang menempatkan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah sosial yang harus memberi manfaat luas bagi kehidupan masyarakat. Islam tidak memisahkan antara tujuan duniawi dan ukhrawi, melainkan menuntut adanya keseimbangan di antara keduanya. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:³³

وَابْتَغِ فِيمَا أَنْتَكَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبِكَ مِنَ الدُّنْيَا

Artinya: “*Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia.*” (QS. al-Qashash: 77).

Ayat ini menegaskan bahwa setiap aktivitas ekonomi, termasuk pengelolaan BUMDes, idealnya diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan material, tetapi juga untuk mewujudkan nilai-nilai kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan sebagai bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi.

Jasser Auda mengidentifikasi enam prinsip utama dalam *Maqashid Syariah*, yaitu: sifat kognitif (*cognitive nature*), kesatuan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki yang saling terhubung (*interrelated hierarchy*), multidimensionalitas (*multidimensionality*), dan kebermaksudan (*purposefulness*).³⁴ Keenam prinsip ini menempatkan hukum Islam sebagai sistem yang hidup, adaptif, dan berorientasi pada tujuan kemanusiaan. Dalam perspektif teori sistem *Maqashid Syariah* Jasser Auda, prinsip sifat kognitif (*cognitive nature*) dalam kerangka *Maqashid Syariah* Jasser Auda tercermin dari kesadaran pengelola

³³ Al-Qur'an. QS. *al-Qashash*: 77. <https://quran.nu.or.id/al-qashash/77>. Di akses pada 7 Januari 2025. Pukul 16.00 WIB.

³⁴ Jasser Auda. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008).

BUMDes Murni Jaya bahwa setiap aktivitas usaha yang dijalankan tidak semata-mata dipahami sebagai kegiatan ekonomi, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan sosial terhadap masyarakat desa.³⁵

Kesadaran ini membentuk pola pikir pengelola dalam mengambil keputusan usaha yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan. Hal tersebut terlihat secara nyata dalam pengelolaan unit usaha Simpan Pinjam, di mana pengelola berupaya menghindari praktik-praktik yang berpotensi memberatkan masyarakat, seperti penetapan margin yang tidak proporsional atau mekanisme pengembalian yang kaku, serta lebih mengedepankan asas keadilan, kemanfaatan, dan kemudahan, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan kelompok rentan.³⁶ Temuan ini menunjukkan bahwa fiqh ekonomi desa tidak dipahami secara tekstual semata, melainkan sebagai hasil ijтиhad yang berorientasi pada pencapaian kemaslahatan (*maslahah*) bagi masyarakat luas. Pendekatan ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW:³⁷

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Artinya: “*Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.*” (HR. Ahmad).

Hadis tersebut menegaskan bahwa nilai kebermanfaatan sosial merupakan tolok ukur utama dalam aktivitas ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip *syariah*.

Prinsip kesatuan (*wholeness*) dalam kerangka *Maqashid Syariah* Jasser Auda tampak jelas dalam pengelolaan BUMDes Murni Jaya,³⁸ di mana berbagai unit usaha seperti Pujasera, Kolam Renang, layanan

³⁵ Jamal al-Din ‘Atiyyah, *Towards Realization of the Higher Intents of Islamic Law: Maqasid al-Shariah A Functional Approach* (Herndon, VA & London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), hlm

³⁶ Bumdes Murni Jaya, ‘[Https://Sumbermulyo-Jombang.Desa.Id/Category/Bumdes/](https://Sumbermulyo-Jombang.Desa.Id/Category/Bumdes/)’. Di akses pada 10 Mei 2025 pukul 14:34 WIB.

³⁷ Hadits Riwayat. HR. Ahmad. <https://banten.nu.or.id/ramadhan/menjadi-insan-yang-bermanfaat-eIjsz>. Di akses pada 7 Januari 2025. Pukul 16.00 WIB.

³⁸ Jasser Auda. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008).

Payment Point Online Bank (PPOB), serta jaringan WiFi desa tidak dikelola secara terpisah, melainkan saling terhubung dan saling mendukung dalam satu sistem ekonomi desa yang terintegrasi.³⁹ Pola pengelolaan ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi desa dipahami secara holistik, tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial dan spiritual masyarakat desa.⁴⁰ Pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan *syariat* Islam yang menekankan keseimbangan dan keselarasan dalam kehidupan manusia, sebagaimana firman Allah SWT:⁴¹

وَكَلِيلٌ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا تَنْكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Artinya : “*Dan demikianlah Kami jadikan kamu umat yang wasath (seimbang) agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu....*” (QS. al-Baqarah: 143).

Selanjutnya, keterbukaan (*openness*) dalam kerangka *Maqashid Syariah* Jasser Auda tercermin dari sikap BUMDes Murni Jaya yang adaptif terhadap inovasi dan perkembangan zaman.⁴² Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital melalui layanan *Payment Point Online Bank* (PPOB) dan penyediaan jaringan WiFi desa telah meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik serta mendorong aktivitas ekonomi berbasis digital di tingkat desa.⁴³ Di samping itu, pengelolaan BUMDes Murni Jaya juga dilaksanakan secara transparan dan akuntabel melalui mekanisme pelaporan keuangan yang disampaikan secara berkala kepada pemerintah desa dan masyarakat.

³⁹ Wawancara dengan pengunjung dan pengguna unit usaha BUMDes MURNI JAYA. Pada 10 Mei 2025.

⁴⁰ Jamal al-Din ‘Atiyyah, *Towards Realization of the Higher Intents of Islamic Law: Maqasid al-Shariah A Functional Approach* (Herndon, VA & London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), hlm

⁴¹ Al-Qur'an. QS. al-Baqarah: 143. <https://quran.com/id/sapi-betina/143-145>. Di akses pada 7 Januari 2025. Pukul 16.00 WIB.

⁴² Jamal al-Din ‘Atiyyah, *Towards Realization of the Higher Intents of Islamic Law: Maqasid al-Shariah A Functional Approach* (Herndon, VA & London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), hlm

⁴³ Bumdes Murni Jaya, ‘[Https://Sumbermulyo-Jombang.Desa.Id/Category/Bumdes/](https://Sumbermulyo-Jombang.Desa.Id/Category/Bumdes/)’. Di akses pada 10 Mei 2025 pukul 14:34 WIB.

Praktik ini menunjukkan komitmen pengelola dalam menjaga kepercayaan publik serta memastikan tata kelola yang baik, yang sejalan dengan nilai amanah dalam Islam, sebagaimana firman Allah SWT:⁴⁴

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْلَى إِلَى أَهْلِهِ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya...” (QS. an-Nisa’: 58).

Prinsip hierarki yang saling terhubung (*interrelated hierarchy*) dalam *Maqashid Syariah* membantu umat Islam keluar dari cara pandang literalis dan fanatisme mazhab dengan menekankan tujuan-tujuan umum *syariat* (*maqashid kulliyyah*) yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan.⁴⁵ Dalam konteks pembangunan desa, pendekatan *maqashid* mendorong pengelolaan BUMDes tidak hanya berfokus pada kepatuhan normatif terhadap aturan, tetapi juga pada pemahaman kontekstual terhadap kebutuhan riil masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan konsep SDGs yang menempatkan pembangunan sebagai proses terpadu untuk mengatasi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan, serta menjaga keberlanjutan lingkungan secara simultan. Hal ini sesuai dengan kaidah *maqashid* bahwa tujuan-tujuan *syariat* bersifat saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Landasan normatif pendekatan ini tercermin dalam Al-Qur'an, salah satunya melalui firman Allah SWT dalam QS. Al-An'am ayat 165 yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi dengan struktur kehidupan yang bertenaga dan saling terkait.⁴⁶

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَيْرَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ

Artinya: *Dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat.*” (QS. Al-An'am: 165).

⁴⁴ Al-Qur'an. *QS. an-Nisa'*: 58. <https://quran.com/id/wanita/58-59>. Di akses pada 7 Januari 2025. Pukul 16.00 WIB.

⁴⁵ Jamal al-Din 'Atiyyah, *Towards Realization of the Higher Intents of Islamic Law: Maqasid al-Shariah A Functional Approach* (Herndon, VA & London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), hlm

⁴⁶ Al-Qur'an. *QS. Al-An'am*: 165. <https://quran.com/id/binatang-ternak/165>. Di akses pada 17 Januari 2025. Pukul 11.00 WIB.

Ayat ini menunjukkan bahwa perbedaan peran, tanggung jawab, dan kapasitas merupakan bagian dari tatanan kehidupan yang harus dikelola secara adil dan harmonis. Dalam konteks BUMDes, ayat tersebut dapat dimaknai sebagai dasar pengelolaan ekonomi desa yang terstruktur, kolaboratif, dan terintegrasi, di mana setiap unsur pemerintah desa, pengelola BUMDes, dan masyarakat memiliki peran strategis dalam mencapai tujuan bersama.

Lebih lanjut, prinsip multidimensionalitas (*multidimensionality*) dalam kerangka *Maqashid Syariah* Jasser Auda tercermin dari dampak pengelolaan BUMDes Murni Jaya yang tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga menjangkau dimensi sosial, pendidikan, dan kesehatan masyarakat desa.⁴⁷ Kehadiran jaringan WiFi desa, misalnya, tidak hanya mendukung aktivitas ekonomi berbasis digital, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan kegiatan pembelajaran, sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu, pengelolaan unit kolam renang desa mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pola hidup sehat, sementara unit usaha simpan pinjam berperan dalam meningkatkan produktivitas dan kemandirian usaha warga desa. Temuan ini menegaskan bahwa implementasi *Maqashid Syariah* tidak diarahkan pada pemenuhan satu dimensi kehidupan semata, melainkan bertujuan mewujudkan *falah* atau kesejahteraan menyeluruh yang mencakup aspek material dan nonmaterial, sebagaimana firman Allah SWT:⁴⁸

١ ﴿أَفَلَمْ يَرَوْا إِنَّ الْمُؤْمِنُونَ

Artinya: “*Sungguh beruntung orang-orang yang beriman.*” (QS. al-Mu’minun: 1).

⁴⁷ Jamal al-Din ‘Atiyyah, *Towards Realization of the Higher Intents of Islamic Law: Maqasid al-Shariah A Functional Approach* (Herndon, VA & London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), hlm

⁴⁸ Al-Qur’ān. QS. al-Mu’minun: 1. <https://quran.com/id/orang-orang-mukmin/1-11>. Di akses pada 7 Januari 2025. Pukul 16.00 WIB.

Akhirnya, prinsip kebermaksudan (*purposefulness*) dalam kerangka *Maqashid Syariah* Jasser Auda menegaskan bahwa seluruh aktivitas pengelolaan BUMDes Murni Jaya diarahkan pada pencapaian tujuan yang jelas, yaitu mewujudkan kemaslahatan umum dan kemandirian ekonomi desa.⁴⁹ Hal ini tercermin dari kebijakan BUMDes dalam mengalokasikan sebagian keuntungan usaha untuk mendukung pembangunan desa dan pembiayaan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, sehingga manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati oleh pengelola atau kelompok tertentu, tetapi dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat desa. Pendekatan ini menunjukkan bahwa BUMDes tidak sekadar berorientasi pada akumulasi keuntungan, melainkan berfungsi sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan dan penguatan solidaritas sosial di tingkat lokal, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an:⁵⁰

كُلُّ لَا يَكُونُ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَعْيُّنِ إِلَّا مَنْكُمْ

Artinya: “*Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.*” (QS. al-Hasyr: 7).

QS. al-Hasyr ayat 7 menegaskan agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya, tetapi dapat didistribusikan secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks pembangunan desa, ayat ini memberikan dasar normatif bahwa pengelolaan ekonomi, termasuk melalui BUMDes, harus diarahkan pada pemerataan manfaat dan penguatan ekonomi masyarakat secara kolektif, sehingga mendukung terciptanya pembangunan desa yang inklusif dan berkeadilan.

Selain itu, pendekatan multidimensionalitas dalam *Maqashid Syariah* mendorong BUMDes Murni Jaya untuk tidak hanya berfokus pada pencapaian ekonomi, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial dan

⁴⁹ Jamal al-Din 'Atiyyah, *Towards Realization of the Higher Intents of Islamic Law: Maqasid al-Shariah A Functional Approach* (Herndon, VA & London: The International Institute of Islamic Thought, 2007).

⁵⁰ Al-Qur'an. QS. al-Hasyr: 7. <https://quran.com/id/pengusiran/7-9>. Di akses pada 7 Januari 2025. Pukul 16.00 WIB.

lingkungan secara berkelanjutan.⁵¹ Hal ini tercermin dari upaya BUMDes dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa, memperkuat solidaritas sosial, serta berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.⁵² Orientasi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes diarahkan untuk menghasilkan dampak yang luas dan berkelanjutan, sehingga selaras dengan tujuan akhir *syariat* Islam, yaitu mewujudkan *falah* atau kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Prinsip tersebut juga dikuatkan oleh ajaran Islam yang menekankan pentingnya profesionalisme dan kesungguhan dalam setiap aktivitas kerja. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa Allah mencintai seseorang yang apabila melakukan suatu pekerjaan, ia melakukannya dengan *itqan* (profesional dan sungguh-sungguh). Rasulullah SAW bersabda:⁵³

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلْتُمْ عَمَلًاً أَنْ يُتْقِنُهُ

(رواه الطبراني والبيهقي)

Artinya: “Sesungguhnya Allah mencintai apabila seseorang melakukan suatu pekerjaan, ia melakukannya dengan *itqan* (profesional dan sungguh-sungguh).” (HR. Thabrani, No: 891, Baihaqi, No: 334).

Hadis tersebut memberikan landasan normatif bahwa pengelolaan BUMDes yang dijalankan secara profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai syariah dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, pengembangan BUMDes Murni Jaya tidak hanya menjadi sarana pembangunan ekonomi desa, tetapi juga media

⁵¹ Jasser Auda. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008).

⁵² Bumdes Murni Jaya, ‘[Https://Sumbermulyo-Jombang.Desa.Id/Category/Bumdes/](https://Sumbermulyo-Jombang.Desa.Id/Category/Bumdes/)’. Di akses pada 10 Mei 2025 pukul 14:34 WIB.

⁵³ Hadist Riwayat. *HR. Thabrani, No: 891, Baihaqi, No: 334.* <https://nu.or.id/khutbah/anjuran-islam-tentang-etas-kerja-dan-profesionalisme-5ElUf>. Di akses pada 7 Januari 2025. Pukul 16.00 WIB.

aktualisasi nilai-nilai *Maqashid Syariah* dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

demikian, implementasi prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* dalam pengelolaan BUMDes Murni Jaya di tingkat praktis masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan pemahaman, baik di kalangan pengelola BUMDes maupun masyarakat desa, mengenai konsep *Maqashid Syariah* serta cara mengaplikasikannya secara konkret dalam aktivitas usaha sehari-hari.⁵⁴ Akibatnya, penerapan nilai-nilai *syariah* sering kali masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan usaha, maupun pengembangan unit-unit bisnis BUMDes.⁵⁵ Selain itu, minimnya akses terhadap lembaga keuangan syariah di wilayah perdesaan juga menjadi hambatan signifikan dalam pengembangan BUMDes berbasis *syariah*, khususnya dalam hal pembiayaan usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

BUMDes Murni Jaya dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki karakteristik yang kuat dan relevan dalam konteks pengembangan ekonomi desa berkelanjutan. BUMDes ini tergolong sebagai salah satu BUMDes yang berhasil dan berkembang pesat di Kabupaten Jombang, yang ditandai dengan pengelolaan sembilan unit usaha berbasis potensi lokal yang dijalankan secara profesional dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat desa.⁵⁶ Keberagaman unit usaha tersebut tidak hanya mencerminkan kapasitas kelembagaan yang matang, tetapi juga menunjukkan kemampuan BUMDes Murni Jaya dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan desa, serta mendorong aktivitas ekonomi lokal secara berkelanjutan.

⁵⁴ Jamal al-Din ‘Atiyyah, *Towards Realization of the Higher Intents of Islamic Law: Maqasid al-Shariah A Functional Approach* (Herndon, VA & London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), hlm

⁵⁵ Bumdes Murni Jaya, ‘<Https://Sumbermulyo-Jombang.Desa.Id/Category/Bumdes/>’. Di akses pada 10 Mei 2025 pukul 14:34 WIB.

⁵⁶ Ibid.

Selain itu, pengembangan BUMDes Murni Jaya dirasa memiliki kontribusi nyata terhadap pencapaian berbagai tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa, seperti pengentasan kemiskinan, penciptaan pekerjaan layak, pengurangan kesenjangan sosial, pemberdayaan perempuan, serta pemanfaatan teknologi desa melalui layanan digital. Orientasi pembangunan yang tidak semata-mata berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan keberlanjutan, menjadikan BUMDes Murni Jaya relevan sebagai instrumen strategis pembangunan desa. Lebih lanjut, pengelolaan BUMDes Murni Jaya sejalan dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*, di mana aktivitas usaha diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.⁵⁷ Hal ini menjadikan BUMDes Murni Jaya sebagai objek penelitian yang tepat untuk mengkaji integrasi antara pengembangan ekonomi desa, pencapaian SDGs, dan penerapan nilai-nilai *Maqashid Syariah* dalam praktik pembangunan desa berkelanjutan.

Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam serta upaya edukasi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pengelola desa mengenai urgensi *Maqashid Syariah* dalam pengelolaan ekonomi desa. Dengan pemahaman yang lebih baik, prinsip-prinsip *syariah* diharapkan dapat diinternalisasi dan diterapkan secara efektif dalam setiap aspek kegiatan BUMDes, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi usaha. Di samping itu, penguatan akses desa terhadap lembaga keuangan *syariah* menjadi langkah strategis guna mendukung ketersediaan pembiayaan yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Upaya-upaya tersebut diharapkan mampu memastikan efektivitas penerapan *Maqashid Syariah* dalam pengelolaan BUMDes, sekaligus berkontribusi secara nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional dan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.

⁵⁷ Jamal al-Din 'Atiyyah, *Towards Realization of the Higher Intents of Islamic Law: Maqasid al-Shariah A Functional Approach* (Herndon, VA & London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), hlm

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian mengenai **Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) MURNI JAYA Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGS) Perspektif Maqashid Syariah** menjadi sangat relevan dan penting. Kajian ini bertujuan menggali potensi, tantangan, dan peluang penerapan *Maqashid Syariah* dalam pengembangan BUMDes Murni Jaya sebagai upaya mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat desa. Melalui analisis mendalam, diharapkan kajian ini menghasilkan rekomendasi konkret dan aplikatif bagi pengelolaan BUMDes yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga mengedepankan kesejahteraan dan keselamatan sosial sesuai prinsip-prinsip *syariah*.

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah ini bertujuan supaya problem pembahasan lebih terfokus dan mengarah sesuai dengan tinjauan yang diteliti. Dengan maksud supaya ulasan di penelitian ini tidak mengembang dari penelitian yang dimaksud. Berdasarkan konteks masalah yang telah dipaparkan diatas, dapat dirumuskan permasalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Murni Jaya di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana Peran Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Murni Jaya Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals*?
3. Bagaimana Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Murni Jaya Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang di Tinjau dari *Maqashid Syariah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini disusun agar arah pembahasan lebih terfokus dan tidak melebar dari konteks yang diteliti. Dengan adanya perumusan tujuan ini, penelitian diharapkan dapat berjalan secara sistematis dan

sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya. Berdasarkan konteks masalah yang telah dipaparkan diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Murni Jaya di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui bagaimana Peran Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Murni Jaya Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals*.
3. Untuk mengetahui bagaimana Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Murni Jaya Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang di Tinjau dari *Maqashid Syariah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi perkembangan kajian akademis di berbagai bidang, seperti *Maqashid Syariah*, pembangunan berkelanjutan, dan pengembangan desa melalui BUMDes Murni Jaya. Manfaatnya meliputi:

a) Pengayaan Literatur:

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai integrasi konsep *Maqashid Syariah* dengan pencapaian tujuan SDGs di level desa. Saat ini, masih terbatas kajian mendalam yang menghubungkan aspek *syariah* dalam pengembangan ekonomi desa dan implementasi SDGs. Penelitian ini akan memberikan sudut pandang baru serta membuka peluang studi lanjutan di bidang serupa.

b) Kontribusi Teori:

Penelitian ini dapat memperdalam teori mengenai penerapan *Maqashid Syariah* dalam konteks pengelolaan usaha

desa (BUMDes) Murni Jaya. Analisis yang dilakukan akan memberikan perspektif teoretis mengenai bagaimana BUMDes Murni Jaya dapat dikelola berdasarkan prinsip-prinsip *syariah*, seperti keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial, yang selaras dengan tujuan-tujuan SDGs.

c) Pengembangan Metode Analisis:

Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan metode analisis untuk mengevaluasi efektivitas program BUMDes Murni Jaya dari perspektif *Maqashid Syariah* dan pembangunan berkelanjutan. Ini dapat digunakan oleh peneliti lain untuk meneliti desa atau BUMDes Murni Jaya di wilayah lain.

2. Manfaat Praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pengelola BUMDes Murni Jaya, masyarakat desa, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam konteks pengelolaan ekonomi desa berbasis *syariah* dan berkelanjutan. Manfaat praktisnya meliputi:

a) Pedoman Pengelolaan BUMDes Murni Jaya yang Berkelanjutan:

Penelitian ini akan memberikan panduan atau model pengelolaan BUMDes Murni Jaya yang memadukan prinsip-prinsip *syariah* dengan praktik bisnis modern yang berkelanjutan, sehingga dapat diterapkan oleh pengelola BUMDes Murni Jaya maupun BUMDes di desa lain.

b) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa:

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat desa tentang pentingnya penerapan *Maqashid Syariah* dalam pengelolaan BUMDes Murni Jaya untuk memastikan kemandirian ekonomi yang lebih adil dan sejahtera. Dengan terimplementasinya SDGs di tingkat desa, masyarakat diharapkan dapat merasakan manfaat nyata, seperti pengurangan kemiskinan, peningkatan akses layanan dasar, serta pengurangan kesenjangan ekonomi.

c) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM):

Dengan adanya penelitian ini, SDM di BUMDes Murni Jaya dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang caranya mengelola usaha berbasis *syariah* sekaligus mendukung pencapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini juga dapat meningkatkan keterampilan manajemen, kewirausahaan, serta kemampuan memahami regulasi dan standar *syariah* dalam berbisnis.

d) Inovasi dalam Pengelolaan BUMDes Murni Jaya:

Penelitian ini diharapkan dapat memunculkan inovasi baru dalam mengelola BUMDes Murni Jaya agar lebih efektif dan efisien, seperti diversifikasi usaha desa yang sesuai dengan *syariah* dan potensi sumber daya lokal.

3. Manfaat Kebijakan:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat perumusan kebijakan baik di tingkat desa, daerah, maupun nasional. Beberapa manfaat kebijakan yang diharapkan meliputi:

a) Masukan untuk Perencanaan Pembangunan Desa

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para pengambil kebijakan untuk merencanakan program pembangunan desa yang berkelanjutan. Pemerintah desa bisa lebih memahami bagaimana mengintegrasikan SDGs dengan kebijakan pembangunan desa yang berbasis *syariah*.

b) Rekomendasi Kebijakan Pengembangan BUMDes Murni Jaya

Pemerintah daerah maupun nasional dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan BUMDes Murni Jaya berbasis *syariah*. Ini mencakup regulasi yang mendorong keberlanjutan, transparansi, akuntabilitas, serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip *syariah* dalam pengelolaan usaha desa.

c) Peningkatan Kesejahteraan dan Pengentasan Kemiskinan

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih holistik untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan di desa-desa melalui pengembangan BUMDes Murni Jaya berbasis *syariah*. Kebijakan yang didasarkan pada hasil penelitian ini akan lebih sensitif terhadap konteks lokal, nilai-nilai agama, serta kebutuhan masyarakat desa.

4. Manfaat Lingkungan Sosial Ekonomi:

Selain manfaat akademis, praktis, dan kebijakan, penelitian ini juga memiliki dampak pada lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat desa⁵⁸:

a) Pengembangan Ekonomi Lokal:

Melalui pengembangan BUMDes Murni Jaya dapat menggerakkan perekonomian lokal. Hal ini akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan pendapatan pemerintah daerah., penciptaan lapangan kerja, serta mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah yang berkelanjutan.

b) Pengurangan Ketimpangan Ekonomi:

Dengan mengadopsi prinsip *syariah* dalam pengelolaan BUMDes Murni Jaya, diharapkan dapat tercipta distribusi pendapatan yang lebih adil di antara masyarakat desa, yang dapat membantu mengurangi ketimpangan Kesenjangan pendapatan antara kaya dan miskin di daerah pedesaan.

c) Peningkatan Kesadaran Sosial:

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat desa mengenai pentingnya peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini menekankan pentingnya *Maqashid* untuk menegakkan supremasi hukum *Syariah* dan menjaga keilmuan lokal.

⁵⁸ N. Husain and others, ‘Pendampingan Masyarakat Desa Lakeya Dalam Pencapaian SDGs Desa’, *DEVOTION: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 1.2 (2022), pp. 21–37.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat dari segi teori dan kebijakan, tetapi juga memiliki dampak praktis yang signifikan bagi pengelolaan desa dan pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan serta berbasis nilai-nilai *syariah*.

E. Penelitian Terdahulu

1. Dani Muhammad Ramadhan, Nurhayati, Izmy Khumairoh, Nur'aini Perdani S.P, "Strategi Pengembangan Bumdes Sebagai Implementasi Dari Tujuan SDGs di Desa Candi, Kecamatan Bandung, Kabupaten Semarang", *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* Tahun 2022. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Temuan penelitian ini Pengembangan BUMDes Maju Mandiri tidak hanya menjadi solusi lokal atas tantangan ekonomi desa, tetapi juga berkontribusi secara langsung pada pencapaian TPB poin 1: tanpa kemiskinan. Melalui strategi yang terencana, kolaboratif, dan berbasis potensi desa, BUMDes dapat menjadi motor penggerak transformasi sosial ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.⁵⁹
2. Enis Tasia, Sri Pancawati Martiningsih, "Implementasi Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* Desa" *Jurnal Risma* tahun 2023. Desain Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi, partisipasi, keterbukaan, transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik mendukung peran BUMDes Bahtera Mandiri dalam mewujudkan empat sasaran SDGs desa, yaitu desa tanpa kemiskinan, pendidikan berkualitas, lingkungan indah, serta desa damai dan berkeadilan. Meskipun belum optimal, BUMDes tetap berupaya memberikan kontribusi nyata, tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga

⁵⁹ D. M. Ramadhan, N. Nurhayati, I. Khumairoh, and N. P. S.P., "Strategi Pengembangan Bumdes Sebagai Implementasi dari Tujuan Sustainable Development Goals (SDGS) di Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang," *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, vol. 6, no. 1, pp. 101-118, Nov. 2022. <https://doi.org/10.14710/endogami.6.1.101-118>

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, termasuk di wilayah terpencil.⁶⁰.

3. Grace Julieta Angelia Siagian, Afriani Betaria Sitorus, “Analisis Implementasi *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa Melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)” Jispol: Jurnal ilmu social dan politik tahun 2024. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan BUMDes sejak 2019 bertujuan mendukung pencapaian SDGs, seperti penyediaan air bersih, peningkatan ekonomi desa, dan kerja sama pembangunan daerah. Namun, upaya tersebut masih menghadapi berbagai tantangan sosial dan keuangan yang menghambat pencapaian hasil secara optimal.⁶¹.
4. Nana Rahdiana, Cecep Imron, Muhammad Alvian Yasin, Rivaldy Ferdiawan Pratama, “Implementasi Fungsi Bumdes Dalam Pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa”. Jurnal buana pengabdian tahun 2024. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. TemuanPenelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes berperan dalam berbagai bidang seperti pelayanan, perdagangan, jasa, dan keuangan desa. Selain sebagai alat pemberdayaan, BUMDes juga mendukung pemerintah daerah secara finansial dalam menghadapi litigasi. Peran ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) karena mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial desa.⁶²
5. Aulya Robby Hadinugroho, Nursiwi Nugraheni, “Membangun

⁶⁰ Enis Tasia and Rr Sri Pancawati Martiningsih, ‘*Implementasi Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals Desa (Studi Kasus: BUMDes Bahtera Mandiri Di Desa Jenggala, KLU)*’, *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3.3 (2023), pp. 105–17, doi:10.29303/risma.v3i3.880.

⁶¹ Grace Julieta Angelia Siagian Afriani Betaria Sitorus, ‘*Analisis Implementasi Sustainable Development Goals (Sdgs) Desa Melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*’, *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 4 (2014), pp. 34–45.

⁶² Nana Rahdiana, ‘*Implementasi Fungsi Bumdes Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (Sdgs) Desa*’, *Jurnal Buana Pengabdian*, 6.1 (2024), pp. 88–107, doi:10.36805/jurnalbuapanapengabdian.v6i1.6222.

Kemandirian: Peran Masyarakat Dalam Mengatasi Tantangan SDGS” jurnal nanggroe: jurnal pengabdian cendekia tahun 2024. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Temuan penelitian ini menyoroti bahwa program pelatihan bagi wirausahawan lokal berdampak positif pada pengentasan kemiskinan, inklusi sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Dukungan BUMDes memperkuat kontribusi program ini terhadap pembangunan lingkungan yang berkelanjutan dan pencapaian tujuan global.⁶³

6. Khuzaini, Prawita Yani, Iqbal Ramadhani Mukhlis, “Pengembangan Usaha Bumdesa Masyarakat Madani Sejahtera Dan Pelaporan Keuangan Menuju Pencapaian SDGs”, jurnal kemitraan dan pemberdayaan masyarakat tahun 2024. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Temuan penelitian ini pendapatan dan ekuitas BUMDes meningkat signifikan dibandingkan periode sebelumnya masing-masing 20% dan 50%, BUMDes mempunyai sistem POS sendiri dan dapat menyajikan laporan keuangan sesuai SAK EMKM. Capaian ini secara keseluruhan dapat dijadikan sebagai akselerasi pencapaian SDGs di Desa Janti.⁶⁴
7. Masta Dahlia Napitupulu, Arnita Situmorang, “Analisis Implementasi *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa Melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)”, Jurnal Administrasi Bisnis Nommensen (JABN) Tahun 2024. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Temuan penelitian ini menemukan hambatan berupa partisipasi rendah dan anggaran terbatas, sehingga program belum berjalan optimal. Diperlukan penguatan pelatihan dan sosialisasi untuk meningkatkan

⁶³ Aulya Robby Hadinugroho and Nursiwi Nugraheni, ‘Membangun Kemandirian : Peran Masyarakat Dalam Mengatasi Tantangan 2024’, 3.2 (2024), 28.

⁶⁴ Khuzain, Prawita Yani, and iqbali Ramadhani Mukhlis, ‘Pengembangan Usaha Bumdesa Masyarakat Madani Sejahtera Dan Pelaporan Keuangan Menuju Pencapaian Sdgs’, Kemitraan Dan Pemberdayaan Masyarakat, IV.1 (2024), pp. 40–48, doi:10.14414/kedaymas.v4i1.4426.

keterlibatan masyarakat, agar BUMDes dapat menjadi pilar kesejahteraan desa yang berkelanjutan.⁶⁵

8. Muhamad Ilham Firdaus, Regi Refian Garis, Asep Nurdin Rosihan Anwar, “Peran BUMDes Dalam Mendukung SDGs di Desa Sindangsari Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis”, PJHP: Papsel *Journal of Humanities and Policy* Tahun 2024. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Temuan penelitian ini diketahui bahwa dua dari lima indikator peran menurut Siagian belum berjalan secara optimal, diantaranya yaitu peran sebagai pelopor dan sebagai pelaksana sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran BUMDes Bhinekasari Mandiri dalam mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs) belum berjalan dengan baik.⁶⁶

⁶⁵ Masta Dahlia Napitupulu, Arnita Situmorang, ‘*Analisis Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*’, *Jurnal Administrasi Bisnis Nommensen (JABN)* Vo. 1, No. 1 (2024). 104-120.

⁶⁶ Muhamad Ilham Firdaus, Regi Refian Garis, Asep Nurdin Rosihan Anwar, “*Peran BUMDes Dalam Mendukung SDGs di Desa Sindangsari Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis*”, PJHP : Papsel *Journal of Humanities and Policy*, Vol. 1, No. 3 (2024). 192-207.